



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
INSPEKTORAT

NASKAH HASIL PEMERIKSAAN
(NHP)

PADA

DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

SIMPAN



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Soekarno – Hatta No. 03 Telp.(0753) 7464011
Simpang Ampek – Pasaman Barat

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

R
E
G
U
L
E
R

DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 700 / / Insp – 2013
TANGGAL : OKTOBER 2013

**NASKAH HASIL PEMERIKSAAN
PADA
DINAS HEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Landasan Pemeriksaan

1. Peraturan Pemerintah No.79 tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001, Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 2007, tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah No14 tahun 2011, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
5. Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 188.45 / 12 / BUP – PASBAR / 2013, tanggal 16 Januari 2013, tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013;
6. Surat Perintah Tugas dari Bupati Pasaman Barat Nomor. SPT. 700 / 244 / Insp - 2013, tanggal 16 Agustus 2013.

B. Tujuan Pemeriksaan

1. Menilai Efektifitas Pencapaian Tugas Pokok Satuan Kerja;
2. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan Bidang Kehutanan telah direncanakan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menilai ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Memberikan saran perbaikan atas kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan;
5. Mengecek Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang lalu.

C. Sifat Pemeriksaan

Reguler / Rutin.

D. Ruang Lingkup Pemeriksaan

1. Bidang Administrasi Umum Pemerintahan, meliputi :
 - Kebijakan Daerah;
 - Kelembagaan;
 - Pegawai Daerah;
 - Keuangan Daerah; dan,
 - Barang Daerah.
2. Urusan Pemerintahan, meliputi :
 - Urusan Wajib;
 - Urusan Pilihan;
 - Dana Dekonsentrasi; dan,
 - Tugas Pembantuan.

E. Periode / Masa yang diperiksa

Tahun Anggaran 2012/2013.

F. Lamanya Pemeriksaan

Tanggal 04 September 2013 s/d 20 September 2013

G. Susunan Tim Pemeriksa

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Hj. EVITA MURNI, SE | : Penanggung Jawab; |
| 2. ZULFITRI, SH. | : Ketua Tim; |
| 3. ZULMAINI | : Anggota; |
| 4. BAHNIAR ERIYANTI, A.MD.Kep | : Anggota; |
| 5. NURLESTARI DWI UTAMI, S.Psi | : Anggota; |
| 6. REINER, SE | : Anggota; |
| 7. ZULFAHRI, A.Md | : Anggota |

H. Data Umum

1. Susunan Organisasi

Nama Satuan Kerja : **DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- | | |
|--|-------------------------|
| a. Kepala Dinas | |
| Nama | : Ir. Johniwar, M.Si |
| Nip. | : 19590603 199203 1 006 |
| Pangkat / Golongan | : Pembina Tk.I / IVb |
| b. Sekretaris | |
| Nama | : Yunial, SH |
| Nip. | : 19640105 199003 1 008 |
| Pangkat / Golongan | : Pembina / IVa |
| c. Kepala Bidang Perencanaan | |
| Nama | : Rafles, S.Hut |
| Nip. | : 19581106 198103 1 005 |
| Pangkat / Golongan | : Penata Tk.I / IIIId |
| d. Kepala Bidang Bina Hutan | |
| Nama | : Mudtasar, SH |
| Nip. | : 19580308 198302 1 002 |
| Pangkat / Golongan | : Pembina / IVa |
| e. Kepala Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan | |
| Nama | : Emil Candra, S.Hut |
| Nip. | : 19760206 200003 1 001 |
| Pangkat / Golongan | : Penata Tk.I / IIIId |
| f. Kepala Bidang Perlindungan Hutan | |
| Nama | : Drs. Zulkifli |
| Nip. | : 19630104 199303 1 004 |
| Pangkat / Golongan | : Penata Tk.I / IIIId |
| g. Kepala Sub Bagian Umum | |
| Nama | : Zakiah, SE |
| Nip. | : 19710203 199703 2 003 |
| Pangkat / Golongan | : Penata / IIIc |
| h. Kepala Sub Bagian Kepegawaian | |
| Nama | : - |
| Nip. | : - |
| Pangkat / Golongan | : - |

- i. Kepala Sub Bagian Keuangan
Nama : Rici Parnando Putra, SE
Nip. : 19850913 200901 1 003
Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk. I / IIIb
- j. Kepala Seksi Penyusunan Program
Nama : -
Nip. : -
Pangkat / Golongan : -
- k. Kepala Seksi Survey dan Pemetaan
Nama : Natran Hanri, S.Hut
Nip. : 19800131 200501 1 007
Pangkat / Golongan : Penata / IIIc
- l. Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Nama : Rhuhendo Saputra, S.Kom
Nip. : 19790218 200604 1 006
Pangkat / Golongan : Penata / IIIc
- m. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
Nama : Surahdi, S.Si
Nip. : 19720701 200604 1 015
Pangkat / Golongan : Penata / IIIc
- n. Kepala Seksi Aneka Sumber Daya Hutan
Nama : Yuhan Sahri, S.Hut
Nip. : 19791003 199803 1 001
Pangkat / Golongan : Penata / IIIc
- o. Kepala Seksi Pemanfaatan Benih/Bibit Tanaman Hutan
Nama : Mira Sartika, S.Hut
Nip. : 19840901 200802 2 001
Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk. I / IIIb
- p. Kepala Seksi Peredaran Hasil Hutan
Nama : Emri Yusral
Nip. : 19610512 198203 1 019
Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk. I / IIIb
- q. Kepala Seksi Legalitas Hasil Hutan
Nama : Nurmanto, SE
Nip. : 19791118 200604 1 007
Pangkat / Golongan : Penata / IIIc
- r. Kepala Seksi Pemungutan Hasil Hutan
Nama : Jamaan
Nip. : 19620313 198903 1 002
Pangkat / Golongan : Penata / IIIc
- s. Kepala Seksi Pengamanan dan Pengendalian Kebakaran Hutan
Nama : Arwi Alsii
Nip. : 19741017 199703 1 003
Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk. I / IIIb

- t. Kepala Seksi Sarana Prasarana
 Nama : Surya Cindra
 Nip. : 19600915 199303 1 005
 Pangkat / Golongan : Penata / IIIc
- u. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
 Nama : Wiyadi
 Nip. : 19630201 198603 1 011
 Pangkat / Golongan : Penata / IIIc

2. Pengelola Anggaran tahun 2012

- a. Pengelola Anggaran Satuan Kerja tahun 2012 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat ditunjuk dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor.188.45/121/Bup.Pasbar/2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012.
- 1) Pengguna Anggaran / Barang,
 Nama : Ir. Zuwendra
 Nip. : 19601219 198801 1 001
 Pangkat / Golongan : Pembina Tk.I / IVb
 - 2) Pejabat Penatausahaan Keuangan,
 Nama : Nurmanto, SE
 Nip. : 19761118 200604 1 007
 Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk.I / IIIb
 - 3) Bendahara Pengeluaran,
 Nama : Renita, S.Hut
 Nip. : 19831005 201001 2 001
 Pangkat/Golongan : Penata Muda / IIIa
 - 4) Bendahara Penerimaan,
 Nama : Kurniawan Eka Putra
 Nip. : 19770711 200604 1 009
 Pangkat/Golongan : Penata Muda / IIIa
 - 5) Bendahara Gaji,
 Nama : Rahma Prasetya Jasmana
 Nip. : 19820714 201001 1 003
 Pangkat / Golongan : Pengatur Muda / IIa
- b. Perubahan Pertama Pengelola Anggaran Satuan Kerja tahun 2012 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat ditunjuk dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor. 188.45/143/Bup.Pasbar/2012 tanggal 24 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor.188.45/121/Bup.Pasbar/2012 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2012.
- 1) Pengguna Anggaran / Barang,
 Nama : Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
 Nip. : 19621110 199103 1 005
 Pangkat / Golongan : Pembina Tk.I / IVb

- 2) Pejabat Penatausahaan Keuangan,

Nama	: Nurmanto, SE
Nip.	: 19761118 200604 1 007
Pangkat / Golongan	: Penata Muda Tk.I / IIIb

- 3) Bendahara Pengeluaran,

Nama	: Rici Parnando Putra, SE
Nip	: 19850913 200901 1 003
Pangkat/Golongan	: Penata Muda / IIIa

- 4) Bendahara Penerimaan,

Nama	: Renita, S.Hut
Nip	: 19831005 201001 2 001
Pangkat/Golongan	: Penata Muda / IIIa

- 5) Bendahara Gaji,

Nama	: Rahma Prasetya Jasmana
Nip.	: 19820714 201001 1 003
Pangkat / Golongan	: Pengatur Muda / IIa

3. Pengelola Anggaran tahun 2013

- a. Pengelola Anggaran Satuan Kerja tahun 2013 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat ditunjuk dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor.188.45/46/Bup.Pasbar/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013.

- 1) Pengguna Anggaran / Barang,

Nama	: Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
Nip.	: 19621110 199103 1 005
Pangkat / Golongan	: Pembina Tk.I / IVb

- 2) Pejabat Penatausahaan Keuangan,

Nama	: Nurmanto, SE
Nip.	: 19761118 200604 1 007
Pangkat / Golongan	: Penata Muda Tk.I / IIIb

- 3) Bendahara Pengeluaran,

Nama	: Rici Parnando Putra, SE
Nip	: 19850913 200901 1 003
Pangkat/Golongan	: Penata Muda / IIIa

- b. Perubahan Pengelola Anggaran Satuan Kerja tahun 2013 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat ditunjuk dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor. 188.45/377/Bup.Pasbar/2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor.188.45/ 46 /Bup.Pasbar/2013 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2013.

- 1) Pengguna Anggaran / Barang,

Nama	: Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
Nip.	: 19621110 199103 1 005
Pangkat / Golongan	: Pembina Tk.I / IVb

2) Pejabat Penatausahaan Keuangan,
Nama : Rici Parnando Putra, SE
Nip : 19850913 200901 1 003
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I / IIIb

3) Bendahara Pengeluaran,
Nama : Noferi Prima Putra
Nip : 19760423 200604 1 010
Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tk.I / IIB

c. Perubahan Kedua Pengelola Anggaran Satuan Kerja tahun 2013 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat ditunjuk dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor. 188.45/677/Bup.Pasbar/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor.188.45/ 46 /Bup.Pasbar/2013 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2013.

1) Pengguna Anggaran / Barang,
Nama : Ir. Johnniwar, M.Si
Nip. : 19590603 199203 1 006
Pangkat / Golongan : Pembina Tk.I / IVb

2) Pejabat Penatausahaan Keuangan,
Nama : Rici Parnando Putra, SE
Nip : 19850913 200901 1 003
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I / IIIab

3) Bendahara Pengeluaran,
Nama : Noferi Prima Putra
Nip : 19760423 200604 1 010
Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tk.I / IIB

4. Siklus Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat :

a. Anggaran Tahun 2012

- Jumlah DPA : Rp.5.984.899.629,-
- Jumlah SP2D : Rp.4.716.457.703,-
- Jumlah SPJ : Rp.4.662.737.998,-
- Sisa Kas : Rp. 53.719.705,- (TelahDisetor)
- Sisa DPA : Rp.1.268.441.926,-

b. Anggaran tahun 2013 per 31 April 2013

- Jumlah DPA : Rp.4.123.059.100,-
- Jumlah SP2D : Rp.3.506.846.324,-
- Jumlah SPJ : Rp.3.306.846.324,-
- Sisa DPA : Rp. 616.212.776,-
- Saldo Bank : Rp. 199.992.673,-
- Kas di Bendahara : Rp. 72.327,-

5. Satuan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Satuan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

a. Kedudukan.

1. Dinas Kehutanan merupakan pendukung tugas Kepala Daerah sebagai pelaksana otonomi daerah dibidang Kehutanan;
2. Dinas Kehutanan dipimpin oleh Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok.

Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

c. Fungsi.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Kehutanan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kehutanan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kehutanan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Data Personalia

Dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kasubag, sebelas (11) orang Kepala Seksi. Sedangkan Aparatur yang bertugas pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat berjumlah 79 (tujuh puluh sembilan) orang, yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) orang PNS, 4 (empat) orang Honor Daerah dan 39 (tiga puluh sembilan) orang Tenaga Kontrak dengan pendidikan pendidikan sebagai berikut :

Pendidikan	Golongan PNS				Honor	Tenaga	Jumlah
	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV			
SMP	-	-	-	-	-	-	-
SMA	-	8	7	-	2	29	46
S I	-	-	-	-	-	3	3
S II	-	-	18	2	2	6	28
Jumlah	-	-	-	-	-	-	-

BAB II

TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN

A. KEBIJAKAN DAERAH, KELEMBAGAAN, PEGAWAI DAERAH

1. Adanya Pegawai Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tidak Masuk Kantor Tahun 2012 Dan Tahun 2013 Tanpa Keterangan Yang Jelas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Absensi pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2012 ditemui ada pegawai yang tidak masuk kantor tanpa keterangan yang jelas dan hal ini terlihat karena tidak menanda tangani daftar hadir, dengan rincian sebagai mana tabel tahun 2012 dan tahun 2013 dibawah ini :

a. Tahun 2012

No	Nama	Nip	Bulan						Jlh
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Anggun Mahardika	19860112 200701 1 004	7	2	2	2	-	-	13
2	Refizal	19640726 199703 1 001	2	-	2	2	2	2	10
3	Jufri S	710010131	-	2	1	4	-	2	9
4	Safrizal Z	19600803 198603 1 008	1	-	2	3	-	-	6
5	Tiasrul	19600915 198403 1 008	-	1	-	1	1	2	5

b. Tahun 2013

No	Nama	Nip	Bulan							Jlh
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	
1	Jufri S	710010131	4	16	2	12	20	17	-	71
2	Mekky Putra	710030683	4	2	3	12	22	19	-	62
3	M. Nur	19780311 200801 1 003	-	14	1	2	9	2	-	28
4	Refizal	19640726 199703 1 001	3	4	2	3	8	4	-	24
5	Anggun Mahardika	19860112 200701 1 004	5	4	2	4	6	3	-	24
6	Tiasrul	19600915 198403 1 008	3	1	-	1	7	5	-	17
7	Dahlan, S.Hut	19591231 198602 1 035	2	-	-	-	3	1	-	6

Hal ini tidak sesuai dengan maksud :

- a. Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam Pasal 3 angka 11 " masuk Kerja dan Mantaati ketentuan jam kerja " Pasal 8 angka 9 "masuk Kerja dan Mantaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 11 berupa :
 - a. Teguran Lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja.
 - b. Teguran Tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.
- Pasal 9 angka 11 masuk Kerja dan Mantaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 11 berupa :
 - a. Penundaan Kenaikan Gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
 - b. Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan
 - c. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.

- b. Peraturan Bupati Pasaman Barat No.05 tahun 2007 tentang Pembinaan Dan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honor Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, pasal 13 ayat (1) “ teguran lisan sebagaimana dimaksud pasal 11 angka 1 huruf a dikenakan terhadap PNS dan Pegawai Honor :
- a. Tidak masuk kantor tanpa izin atasan 3 (tiga) kali dalam satu bulan
- c. Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 13 tahun 2007 tentang Pembinaan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, pasal 18 ayat :
- (1)Hukuman Disiplin terdiri dari :
1. Teguran Lisan apabila Pegawai Tidak Tetap terlambat masuk ka.itor;
 2. Teguran Tertulis apabila Pegawai Tidak Tetap tidak hadir atau tidak masuk kerja tanpa izin selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari kerja;
 3. Pernyataan Tidak Puas apabila Pegawai Tidak Tetap tidak hadir atau tidak masuk kerja tanpa izin selama 6 (enam) hari kerja
- (2)Hukuman Disiplin Sedang terdiri dari :
- Penurunan Upah/ Honor bulanan sebesar 30 % untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila pegawai tidak tetap tidak masuk kerja tanpa izin selama 7 (tujuh) hari kerja sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja dalam satu bulan dan selanjutnya Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah memberikan peringatan dengan itikad baik kepada yang bersangkutan guna merubah kondisinya, dalam rangka untuk pengangkatannya kembali pada tahun berikutnya.

Akibatnya penegakan aturan disiplin Pegawai pada Dinas Kehutanan, belum terlaksana dan belum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal ini disebabkan belum optimalnya sikap prilaku Pegawai Dinas Kehutanan dalam melaksanakan kewajibannya di samping lemahnya pengawasan dari Pihak Atasan.

2. Terdapat 6 (enam) Orang Pegawai Negeri Sipil Belum Memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Tahun 2012.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat ditemui terdapat 6 (enam) orang Pegawai Negeri Sipil belum memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Tahun 2012 dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

No	Nama	Nip
1	Yunial, SH	19640105 199003 1 008
2	Rhuhendo Saputra, S.Kom	19790218 200604 1 006
3	Dahlan, S. Hut	19591231 198602 1 035
4	Ahmari	19740310 199403 1 005
5	Kurniawan Eka Putra, SE	19770711 200604 1 009
6	Anggun Mahardika	19860112 200701 1 004

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Pasal 1 :

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, adalah suatu daftar yang memuat hasil Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai

Akibatnya bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil sulit diperoleh.

Hal ini disebabkan kelalaian dari Kepala Sub Bagian Kepegawaian dalam menyiapkan bahan-bahan DP 3 dan atasan langsung masing-masing pegawai dalam memberi penilaian serta lemahnya Pengawasan dari atasan.

B. KEUANGAN DAERAH

1. Terdapat Realisasi Pembayaran Ganda atas Perjalanan Dinas dengan Pembayaran Lembur Pegawai Tahun 2012 dan Tahun 2013 sebesar Rp.3.030.000,-

Berdasarkan hasil pemeriksaan SPJ Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kehutanan Tahun 2012 (Sdr. Rici Parnando Putra, SE) terdapat pembayaran ganda atas perjalanan dinas Pegawai pada tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp.3.030.000,- Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini;

a. TAHUN 2012

No	Nama yang menerima	No. Kwitansi	Tanggal pelaksanaan kegiatan	Yang dibayarkan ganda	Tujuan	BBM	Yang harus dikembalikan
1.	Yuhan Sahri	220	4-5 Des 2012	450.000	Padang	-	-
		-	3-4 Des 2012	185.000	Sasak	-	185.000
2.	Andi Wahyudi	220	4-5 Des 2012	300.000	Padang	-	-
		210	4 Des 2012	60.000	Talu	-	60.000
		-	5-6 Des 2012	500.000	Padang	-	-
		220	4-5 Des 2012	300.000	Padang	-	300.000
3.	Mahyuddin	-	3-5 Des 2012	195.000	Air Bangis	-	195.000
		-	4-6 Des 2012	900.000	Wil.I,II,III	-	-
4.	Mujiman, SE	-	3-5 Des 2012	420.000	Air Bangis	-	-
		-	4 Des 2012	100.000	Talu	-	100.000
5.	Natran Hanri	-	3-5 Des 2012	345.000	Air Bangis	-	-
		-	4 Des 2012	90.000	Talu	-	90.000
6.	BBM 8603 QB	-	7-9 Des 2012	180.000	Wil.I,II,III	-	-
		-	7-8 Des 2012	90.000	Sasak	-	90.000
7.	Emri Yusral	-	14-19 Des 2012	495.000	Wil.I,II,III	-	-
		-	13-14 Des 2012	210.000	Sei.Aur	-	210.000
8.	Maizul Rizki	-	7-9 Des 2012	300.000	Wil.I,II,III	-	-
		-	7-8 Des 2012	110.000	Sasak	-	110.000
9.	Novriandi	-	7-9 Des 2012	300.000	Wil.I,II,III	-	-
		-	7-8 Des 2012	130.000	Sei.Beremas	-	130.000
10.	Mahyuddin	-	7-9 Des 2012	300.000	Wil.I,II,III	-	-
		-	7-8 Des 2012	135.000	Sasak	-	135.000

11.	Anggun Mahardika	220	14 Des 2012	120.000	Talu	-	-	
		-	14 Des 2012	110.000	Kinali	-	110.000	
12	BBM	-	7-9 Des 2012	180.000	Wil I,II,III	-	-	
		209	7-8 Des 2012	90.000	Sask	-	90.000	
TOTAL								1.805.000

b. TAHUN 2013

No	Nama yang menerima	No. Kwitansi	Tanggal pelaksanaan kegiatan	Yang dibayarkan ganda	Tujuan	Transport/ Penginapan	Yang harus dikembalikan	
1.	Mahyuddin	97/SPJ-GU/I/ DINHUT/2013	22-02-2013	90.000	Talamau	-	-	
		76/SPJ-GU/I/ DINHUT/2013	22-02-2013	90.000	Talamau	-	90.000	
		0085/SPJ-GU.V/8/ DINHUT/2013	24-26 Juli 2013	320.000	Dharmasraya	-	-	
		0072/SPJ-GU.V/8/ DINHUT/2013	26 Juli 2013	150.000	Padang	-	150.000	
2.	Ruhendo S, S.Kom	0094/SPJ-GU-III/5/DINHUT/2013	15-04-2013	90.000	Talamau	-	-	
		0073/SPJ-GU 4/6/DINHUT/2013	15-04-2013	90.000	Talamau	-	90.000	
3.	Yandra Yusda	0094/SPJ-GU-III/5/DINHUT/2013	15-04-2013	80.000	Talamau	-	-	
		0073/SPJ-GU 4/6/DINHUT/2013	15-04-2013	80.000	Talamau	-	80.000	
		0033/SPJ-GU IV/6/ DINHUT/2013	17-19 Mei 2013	250.000	Talamau	-	-	
		030/SPJ-GU-IV/6/ DINHUT/2013	19 Mei 2013	120.000	Talamau	-	120.000	
4.	Bisman Lubis, SH	0094/SPJ-GU-III/5/DINHUT/2013	15-04-2013	80.000	Talamau	-	-	
		0073/SPJ-GU 4/6/DINHUT/2013	15-04-2013	80.000	Talamau	-	80.000	
5.	Wiyadi	0088/SPJ-GU-II/5/ DINHUT/2013	4-5 Mei 2013	200.000	Wilayah III	-	-	
		0060/SPJ-GU III/5/DINHUT/2013	3-4 Mei 2013	160.000	Pasaman	-	160.000	
		0058/SPJ-GU.V/8/ DINHUT/2013	11 Juli 2013	225.000	Padang	100.000	-	
		0057/SPJ-GU.V/8/ DINHUT/2013	10-12 Juli 2013	200.000	Wilayah III	-	200.000	
6.	Andi Wahyudi	0062/SPJ-GU.V/8/ DiNHUT/2013	15-16 Juli 2013	300.000	Padang	120.000	-	
		0060/SPJ-GU.V/8/ DINHUT/2013	15-16 Juli 2013	150.000	Agam	105.000	255.000	
TOTAL								1.225.000

Total Pembayaran ganda Tahun 2012 dan Tahun 2013 = Rp. 3.030.000,-

Hal ini tidak sesuai dengan :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa " *Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan* ".
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 122 ayat (10) yang menyatakan bahwa " *Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak riwah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* ".

Akibat dalam pelaksanaannya terjadi pemborosan keuangan daerah sebesar Rp. 3.030.000,-

Kondisi tersebut terjadi disebabkan karena kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr.Ric Parnando Putra, SE) karena tidak mempedomani azas ekonomis dan efisien dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Adanya Biaya Cuci Cetak Foto Tahun 2012 sebesar Rp.562.500,- yang Tidak Didukung dengan Bukti Fisik.

Berdasarkan Hasil pemeriksaan SPJ Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kehutanan (Sdr. Rici Parnando Putra, SE) ditemui adanya Biaya Cetak Foto sebanyak 375 lembar x @Rp.1.500 sebesar Rp.562.500,- hal ini terlihat dengan No.KW.002/SPJ-GU.5/DINHUT Tanggal 6 November 2012 sebesar Rp.300.000,- dan No.KW.006/SPJ-GU/DINHUT Tanggal 2/ November 2012 sebesar Rp.262.500,-.kegiatan tersebut tidak didukung dengan bukti fisiknya berupa dokumentasinya.

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa " *keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat* ".

Akibatnya pertanggungjawaban pengeluaran sebesar Rp.562.500,-.belum diakui keabsahannya.

Hal ini disebabkan karena kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr.Rici Parnando putra, SE) disamping lemahnya pengawasan dari pihak atasan.

3. Adanya Pembayaran Rental Mobil dan Kapal Laut yang tidak Didukung dengan Bukti yang Lengkap sebesar Rp.8.800.000,-

Berdasarkan Hasil pemeriksaan SPJ Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kehutanan (Sdr. Rici Parnando Putra, SE) ditemui adanya Pembayaran Rental Mobil dan Kapal Laut pada tanggal 4 Juli 2012 s/d 11 Juli 2012 Tujuan Sungai Beremas dimana pada SPJ Bendahara tidak didukung dengan bukti yang lengkap berupa SK Bupati, SPT dan SPPD dengan jumlah dana sebesar Rp.8.800.000,- hal ini terlihat dengan KW.No.036/SPJ.GU.5/DINHUT/2012 sebesar Rp.4.000.000,- dan KW.No.007/SPJ.GU.5/DINHUT/2012 dengan dana sebesar Rp.4.800.000,- Dimana dalam Kwitansi pembayaran tersebut ditemui A.n. Sdr.Mujiman,SE selaku PPTK sementara berdasarkan hasil rekap absensi pada bulan Juli tahun 2012 tidak adanya perjalanan dinas sekalipun A.n.PPTK,Sdr.Mujiman,SE.

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa "

keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”.

Akibatnya Realisasi atas kegiatan yang dilakukan dengan dana sebesar Rp. 8.800.000,- belum dapat diakui keabsahannya.

Hal ini disebabkan karena kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr.Rici Parnando putra, SE) yang kurang teliti didalam kelengkapan SPJ nya disamping lemahnya pengawasan dari pihak atasan.

4. Adanya Pajak Rumah Makan dan Restoran pada Tahun 2012 dari Kegiatan Dana APBN yang belum Dipungut dan Disetorkan ke Kas Daerah Tahun 2012 sebesar Rp.375.000,-

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan SPJ Bendahara Pengeluaran APBN Dinas Kehutanan (Sdri.Renita, S. Hut) ditemui adanya Pajak Rumah Makan dan Restoran yang belum dipungut dan disetorkan ke kas Daerah tahun 2012 sebesar Rp.375.000,- dengan rincian pajak sebagai berikut :

No	No.Kw / Tgl Kw	Nama Kegiatan	Pajak RM/Rest (10%)
1.	120 / ..Des 2012	Biaya Snack Tamu Undangan sebanyak 100 ktk x @Rp.5000 = Rp.500.000 untuk kegiatan hari menanam pohon	50.000,-
2.	119 / ..Des 2012	Biaya Pembelian Nasi Bks sebanyak 100 bks x @Rp.15.000 = Rp.1.500.000 + 70 ktk x @Rp.25.000 = Rp.1.750.000, Total Jumlah = Rp.3.250.000	325.000
TOTAL			375.000

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,pada Pasal 135 yang menyatakan bahwa “Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya dngke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Akibatnya berkurang atas penerimaan pajak pada kas daerah tahun 2012 sebesar Rp.375.000,-

Hal ini disebabkan karena kelalaian dari Bendahara Pengeluaran dana APBN Dinas Kehutanan (Sdri.Renita, S.Hut) disamping lemahnya pengawasan dari pihak atasan.

5. Adanya Pajak PPn dan PPh Tahun 2012 dari Dana APBN yang belum Dipungut dan Disetorkan ke Kas Daerah Tahun 2012 sebesar Rp.1.461.019,-

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan SPJ Bendahara Pengeluaran APBN Dinas Kehutanan (Sdri.Renita, S.Hut) ditemui adanya Pajak PPn dan PPh yang belum dipungut dan belum disetorkan ke kas Daerah tahun 2012 sebesar Rp.1.461.019,- dengan rincian sebagai berikut :

No	No.Kw / Tgl Kw	Nama Kegiatan	Pajak PPn (Rp)	Pajak PPh (Rp)
1.	125 / ..Des 2012	Pembuatan Kaos HMPI dan Topi sebanyak 1 Paket pada Toko Atlanta sebesar Rp.9.250.000,-	840.909,-	126.136,-
2.	116 / ..Des 2012	Pembelian alat-alat Tani (cangkul,ember,	156.818,-	23.522,-

		sepatu,dll) 1 Paket @Rp.1.725.000 pada CV.Lutfiah untuk kegiatan Hari Menanam Pohon.		
3.	115 / ..Des 2012	Biaya Pengadaan Pagar Taman sebanyak 150 bh @ Rp.10.000 = Rp.1.500.000,- pada CV.Lutfiah untuk Kegiatan Hari Menanam Pohon	136.363,-	20.454,-
4.	18 / ..Des 2012	Biaya ATK pada Toko Mitra Sejati sebesar Rp.1.500.000	136.363,-	20.454,-
TOTAL			1.270.453,-	190.566,-

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 135 yang menyatakan bahwa "Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya dnge rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Akibatnya berkurang atas penerimaan pajak ke kas daerah sebesar Rp. 1.461.019,-

Hal ini disebabkan karena kelalaian dari Bendahara Pengeluaran dana APBN Dinas Kehutanan (Sdri.Renita, S.Hut) disamping lemahnya pengawasan dari pihak atasan.

6. Adanya Kelebihan Pembayaran BBM Rutin dengan Pembayaran Perjalanan Dinas Pegawai Tahun 2013 sebesar Rp.720.000,-

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan SPJ Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan (Sdr.Rici Parnando putra, SE) adanya kelebihan Pembayaran BBM Rutin dengan Pembayaran Perjalanan Dinas Pegawai berdasarkan rekap perjalanan dinas Tahun 2013 sebesar Rp.720.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Nama	Jumlah Perjalanan Dinas	Jumlah BBM Rutin yg Dibayarkan	Kelebihan	Total (Rp)
	Januari (21 hari kerja)	Mudtasar, SH Yuhan Sahri, S.Hut Jamaan	6 hr 6 hr 3 hr	16 hr 16 hr 19 hr	1 hr x 3 ltr/hr = Rp.13.500 1 hr x 2 ltr/hr = Rp. 9000 1 hr x 2 ltr/hr = Rp. 9000	31.500
2.	Februari (20 hari kerja)	Suria Cindra Syafrizal, Z Drs. Zulkifli Wiyadi	8 hr 6 hr 14 hr 10 hr	17 hr 16 hr 14 hr 17 hr	5 hr x 2 ltr/hr = Rp.45.000 2 hr x 2 ltr/hr = Rp.18.000 8 hr x 7 ltr/hr = Rp.252.000 7 hr x 2 ltr/hr = Rp.63.000	378.000
3.	Maret (19 hari kerja)	Mudtasar, SH Drs. Zulkifli Wiyadi Arwi Alsi	7 hr 13 hr 11 hr 13 hr	13 hr 9 hr 10 hr 10 hr	1 hr x 3 ltr/hr = Rp.13.500 3 hr x 7 ltr/hr = Rp.94.500 2 hr x 2 ltr/hr = Rp.18.000 4 hr x 2 ltr/hr = Rp.36.000	162.000
4.	April (22 hari kerja)	Drs. Zulkifli Suria Cindra Mudtasar, SH	14 hr 9 hr 13 hr	10 hr 14 hr 12 hr	2 hr x 7 ltr/hr = Rp.63.000 1 hr x 2 ltr/hr = Rp.9000 3 hr x 3 ltr/hr = Rp.40.500	112.500
5.	Juli (22 hari kerja)	Mudtasar, SH Yuhan Sahri, S.Hut	13 hr 14 hr	11 hr 14 hr	2 hr x 3 ltr/hr = Rp.27.000 1 hr x 2 ltr/hr = Rp. 9000	36.000
TOTAL						720.000

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Besaran dan Mekanisme Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) Rutin Harian kepada Pemegang Kendaran Dinas Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pasal 4 ayat 2 yang menyatakan "Besaran pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan meliputi ;

- a. Pimpinan DPRD mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang kedudukan dan protokol DPRD;
- b. Eselon II/a maksimal sebesar 11 liter/hari;
- c. Eselon II/b maksimal sebesar 10 liter/hari;
- d. Eselon III/a dan III/b yang memakai kendaraan dinas roda 4 sebesar 7 liter/hari;
- e. Eselon III/a dan III/b yang memakai kendaraan dinas roda 2 sebesar 3 liter/hari;
- f. Eselon IV/a dan IV/b Bendahara/Bendahara Pembantu/Pengurus barang yang memakai kendaraan dinas roda 2 (dua) sebesar 2 liter/hari;
- g. PPTK non Eselon yang memakai kendaraan dinas roda 2 (dua) diberikan 2 liter/hari;
- h. Penyuluh pada BP2K2P dan Pengawas lapangan petugas kebersihan pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan yang memakai kendaraan dinas roda 2 (dua) 1 liter/hari.

Akibatnya terjadi kerugian keuangan daerah sebesar Rp.720.000,-

Hal ini disebabkan karena kelalaian dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan (Sdr.Rici Parnando putra, SE) disamping lemahnya pengawasan dari pihak atasan.

C. Barang Daerah

1. Prosedur Penandatanganan Kontrak belum menurut aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen kontrak pengadaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat ditemui adanya penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak yang belum sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu kontrak ditandatangani sebelum rekanan menyerahkan Surat Jaminan Peleaksanaan kepada PPK/ Pengguna Anggaran seperti:

- a. **Pengadaan Konstruksi Pembelian Gedung Gudang**
Nomor Kontrak : 522/161/PPK-Brg/DIN.HUT/2013
Tanggal Kontrak : 29 Juli 2013
Nilai Kontrak : Rp. 232.288.000,-
Pelaksana : CV. Helang Pratama
PPK/ Pengguna Anggaran : Ir. Johnniwar, M.Si
PPTK : Drs. Zulkifli
Jaminan Pelaksanaan : 30 Juli 2013, Bank Nagari Simpang Empat
- b. **Pengadaan Belanja Bahan/ Bibit Tanaman**
Nomor Kontrak : 522/108/SPK-Brg/DIN.HUT/2013
Tanggal Kontrak : 23 Mei 2013
Nilai Kontrak : Rp. 188.368.000,-
Pelaksana : CV. Rimba Nusa Flona
PPK/ Pengguna Anggaran : Ir. Johnniwar, M.Si
PPTK : Mudtasar, SH
Jaminan Pelaksanaan : 23 Juli 2013, Bank Nagari Simpang Empat

Kondisi ini tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah Pasal 70

ayat (2) Jaminan Pelaksanaan dapat diberikan oleh Penyedia Jasa Lainnya untuk Kontrak bernilai diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

PPTK
Jaminan Pelaksanaan

: Mudtasar, SH
: 23 Juli 2013, Bank Nagari Simpang Empat

Kondisi ini tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah Pasal 70

ayat (2) Jaminan Pelaksanaan dapat diberikan oleh Penyedia Jasa Lainnya untuk Kontrak bernilai diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

ayat (3) Jaminan Pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya.

Akibatnya :

1. Proses .Penandatanganan Kontrak dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Pengguna Anggaran/ PPK dan Rekanan telah menyalahi aturan yang berlaku.

Hal ini disebabkan Kelalaian Pengguna Barang/ PPK yang tidak melaksanakan Fungsi dan Wewenangnya.

2. Penyelenggaraan Administrasi Barang Inventaris Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Belum Terlaksana Sesuai Menurut Ketentuan Yang Berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah yang digunakan/ dipakai/ dikelola oleh Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat pada tanggal 23 Juli 2013 ditemui bahwa barang inventaris belum terkelola secara baik oleh Pengurus/ Penyimpan Barang TA 2012/ 2013 (sdri. Silfia Yudianti) sebagaimana dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku, seperti:

- Buku Induk Inventaris tidak ada
- Sebagian Barang Inventaris masih ada yang belum dibubuhi/ ditemplei nomor register/ kodefikasi barang
- Sebagian ruangan belum memiliki Kartu Inventaris Ruangan (KIR)

Hal ini tidak sesuai dengan maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, diantaranya disebutkan pada: Lampiran VII, yaitu Penatausahaan, sebagaimana yang disebutkan dalam :

Poin 5 huruf b Pelaksanaan Inventaris.

Angka 2) Dalam pencatatan dimaksud dipergunakan buku dan kartu sebagai berikut :

- 1) Kartu Inventaris Barang (KIB A, B, C, D, E dan F);
- 2) Kartu Inventaris Ruangan;
- 3) Buku Inventaris;
- 4) Buku Induk Inventaris.

Poin 7 Pelaksanaan Sensus Barang Daerah, Huruf b Nomor 3) Kodefikasi;

Kodefikasi adalah pemberian pengkodean barang pada setiap Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah yang menyatakan Kodefikasi dan Kode Barang.

Akibatnya, karena tidak dilakukannya pengelolaan barang milik daerah sesuai menurut ketentuan yang berlaku maka barang milik daerah tersebut berpotensi untuk hilang serta mudah di klaim oleh pihak lain karena belum dilaksanakan pengadministrasian barang sebagaimana mestinya.

Hal ini disebabkan kelalaian dari Pemegang Barang/ Pengurus Barang Tahun 2012 / Tahun 2013 (sdri. Silfia Yudianti).

3. Adanya Asset Dinas Kehutanan yang belum difungsikan

Pada saat pemeriksaan asset daerah yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat ditemui adanya asset berupa Pos Jaga 3 unit perolehan TA 2012 yang belum dimanfaatkan/ difungsikan.

Menurut keterangan lisan dari Kabid. Perlindungan Hutan (sdr. Drs. Zulkifli) pemanfaatan Pos Jaga tersebut belum dilaksanakan karena kekurangan personil yang kompetensi (Pol-Hut) untuk ditempatkan di Pos Jaga, saat ini PNS di Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat yang berstatus Pol-Hut tinggal 2 (dua) orang.

Kondisi ini belum sesuai dengan maksud Permendagri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 ayat (18) : Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Akibatnya pengadaan 3 unit Pos Jaga belum bermanfaat secara efektif kepada Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat.

Hal ini disebabkan:

- a. Perencanaan pengadaan yang tidak berpedoman pada pemanfaatan atas ketersediaan personil/ pegawai.
- b. Kurangnya personil yang berkompentensi (Pol-Hut) yang ada di Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat.

Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan :

A. Adanya Asset Dinas Kehutanan Yang belum Disertifikatkan Berupa Lokasi Tanah Gedung Walet yang Berada di Aia Bangih dan Sasak Ranah Pasisie.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat ditemui adanya asset yang belum disertifikatkan berupa lokasi Tanah Gedung Walet yang Berada di Aia Bangih dan Sasak Ranah Pasisie.

Kondisi ini tidak sesuai dengan :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 49 ayat :
 - (4) Barang Milik Negara / Daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan,
 - (5) Bangunan milik negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib,
 - (6) Tanah dan Bangunan milik negara/daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Intansi yang bersangkutan wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/Gubernur/Bupati/Walikota untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah.
2. Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Barang Milik Daerah pasal 1 nomor 16 yang menyatakan "pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum".

Akibatnya asset yang ada tersebut mudah diklaim oleh pihak lain karena belum dilakukan pengadministrasian sebagaimana mestinya.

Hal ini disebabkan kelalaian dari pengguna dan pengurus barang yang terdahulu sampai sekarang.

Demikian hasil pemeriksaan reguler yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat terhadap Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana yang dituangkan dalam Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) ini, dan terhadap temuan-temuan yang dikemukakan di atas diharapkan untuk ditanggapi dengan melampirkan bukti fisik dan bukti-bukti pendukungnya yang diminta, serta disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat paling lama 3 (tiga) hari setelah Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) ini diterima dan apabila tidak ada tanggapan selama waktu yang telah ditentukan di atas maka berarti Saudara telah menyetujui temuan-temuan dalam Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) ini untuk dilanjutkan menjadi **Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)**.

Simpang Ampek, Oktober 2013

**Tim Inspektorat
Kabupaten Pasaman Barat
Ketua**



ZULFITRI, SH
-NIP. 19640324 198603 1 006